

**TINJAUAN HUKUM TURUT SERTA (*DELDEMING*) TINDAK PIDANA PENCURIAN
DILAKUKAN OLEH ANAK SESUAI PASAL 363 KUHP PIDANA.
(STUDI PUTUSAN : NO. 04/PID.BA/2013 PN RANTAUPRAPAT)**

Oleh :

¹Monalisa, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon Tampubolon

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Email : ¹Ponselnauli9@gmail.com, ²muhammadyusufsiregar0112@gmail.com,

³Wahyu.tampubolon@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencurian turut serta yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Fokus permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dan bagaimana Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dan mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Hasil pembahasannya adalah bahwa Hakim tetap menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Selanjutnya, penerapan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian adalah tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan Hakim.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Turut Serta, Pencurian oleh Anak dibawah umur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan himpunan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan kata lain, segala regulasi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang disebut Hukum Pidana.

Di Indonesia, hukum pidana dihimpun dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hal-hal yang

berkaitan dengan upaya penegakkan atau pelaksanaan hukum materiil pada Kitab Undang undang Hukum Pidana tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adanya legislasi tersebut bermaksud untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): "Indonesia adalah negara hukum."

Sebagai negara hukum, tidak ada satupun yang berada di atas hukum karena hukumlah yang Berdaulat di negeri ini. Tata kuasa dan kelola pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan perintah kepala negara.

Negara dan lembaga negara yang lain harus bertindak berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.(M. Tahir Azhary. 2003 :30)

Penyertaan atau *deelneming* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 di mana bunyinya adalah sebagai berikut :

Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Andi Hamzah. 2011 : 26-27)

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku *deelneming* diancam dengan pidana sebagaimana pelaku tindak pidana. Jika dalam hal pencurian, dalam Pasal 363 Kitab Undang undang Hukum Pidana pelaku pencurian dengan pemberatan diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan hal tersebut pun berlaku sama bagi pelaku

penyertaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pasal 363 Kitab Undang undang Hukum Pidana menyatakan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian di saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumah di dalamnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk bisa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan melakukan pengrusakan, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Andi Hamzah, 2011 : 140-141.)

Dalam KUHP pengaturan tentang *deelneming* atau penyertaan tertuang dalam BAB V Buku 1 KUHP yang berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang yang lainnya berbuat tindak pidana. (Isna Fitriadi. 2013 : 158)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukuman pencurian bagi anak sesuai dengan Pasal 363 KUHP pidana?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi anak yang turut serta (*deldeming*) dalam pencurian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kebijakan putusan Hakim tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.
2. Untuk mengkaji kebijakan hakim Vonis hukuman penjara bagi anak dalam hal melakukan pencurian?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Menambah kontribusi ataupun wawasan dalam hal putusan tentang pencurian tindak pidana yang dilakukan anak dibidang hukum.
2. Dapat dikembangkan lagi bagi penelitian selanjutnya dalam hal vonis pencurian sama anak dalam tindak pidana.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat.

Berikut pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Alimunar Nasution Alias Dedek, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 400 (empat ratus) Kg, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siringo-ringo melalui saksi Ahmad Darpin Nasution Alias Ucok;
 - 1 (satu) buah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter, Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tanpa menggunakan plat dan merk dengan Nomor Rangka MH34D70028J799182 dan Nomor Mesin 4D7-799204, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Pelaku (*dader*) adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur objektif.

Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yaitu :(Laden Marpaung, 2009: 78-79)

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b. Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Keterangan Saksi

Keterangan saksi Ahmad Darpin Nasution, Sahputra Siregar, Suwandimemiliki persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Berdasarkan keterangan para saksi anak I dan anak II memberikan

pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut.

Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sehubungan dengan perkara ini. Dan Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan.

Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUNAR NASUTION Alias DEDEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 400 (empat ratus) Kg, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siringo-ringo melalui saksi Ahmad Darpin Nasution Alias Ucok;

- 1 (satu) buah egrek bergagangkan fiber dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tanpa menggunakan plat dan merk dengan Nomor Rangka MH34D70028J799182 dan Nomor Mesin 4D7-799204, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dalam Hakim mempertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat adalah kurang tepat, sehingga hasil putusannya juga tidak tepat. Adapun alasan tentang tidak tepatnya Hakim dalam mempertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap anak diantaranya:

- a. Tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Rantauprapat yang dilakukan oleh anak cukup tinggi khususnya pencurian kelapa sawit.
- b. Perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit telah meresahkan masyarakat.
- c. Meskipun pencurian dibawah 2,5 juta tidak dilakukan penjara, setidaknya Hakim mengikuti dakwaan Penuntut umum yang melakukan tuntutan

selama 7 bulan penjara agar terjadinya efek jera dikemudian hari.

Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat.

Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang berarti menyertai dan kata *deelneming* yang dapat diartikan sebagai penyertaan. (Moh. Haryono, 2013: 13) Pasal 55 KUHP telah menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

Meski telah disebutkan demikian, perlu diperluas makna dari masing-masing perkataan tersebut, sehingga pada analisis berikutnya dapat dianalisis penerapan terhadap konsep masing-masing perkataan tersebut dalam putusan hakim terkait tindak pidana pencurian.

Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. (Djefriye Thon, 2016 :32) Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa pelaku merupakan setiap orang yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana tersebut. (Eddy O.S Hiariej, 2014 : 355)

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP terlalu berlebihan, meski pelaku (*plegen*) tidak dicantumkan dalam Pasal 55, orang dapat mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana.

Pelaku ini dapat berupa:

- a. Dalam delik dengan rumusan formal, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi rumusan delik;
- b. Dalam delik yang dirumuskan secara materiel, pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut;
- c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*heedanigheid en qualitet*), pelaku adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. (Satochid Kartanegara : 12)

Dapat disimpulkan bahwa pelaku (*pleger*) merupakan orang yang tindakannya telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Seorang tidak dapat menjadi pelaku (*plegen*) apabila hanya memenuhi sebagian unsur dari tindak pidana.

Doen plegen merupakan orang yang telah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. (Fahrurrozi, 2019:53) Secara umum doen plegen merupakan *middelijke daderschap* karena

diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seorang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, namun tidak melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Laden Marpaung, 2017 : 79)

Mede plegen berasal dari dua kata yaitu made dan plegen, kata plegen seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar di atas dapat diterjemahkan menjadi pelaku, dan kata made dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti juga. Jadi mede plegen berarti “pelaku juga”.

Mengenai istilah mede plegen, pada awalnya digunakan kalimat “opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken” artinya sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertentangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara medeplegen (turut serta melakukan) dengan medeplichtigheid (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan. (Eddy, 2014 : 366)

Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan, putusan hakim. Dalam penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Akan tetapi, dalam Penyidikan yang memiliki wewenang adalah Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian untuk tahap penuntutan berada dalam wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam wewenang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

A. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan.

B. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penyidikan itu merupakan suatu tindakan lanjutan dari penyelidikan dimana sudah dapat ditentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana.

C. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan.

Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka ia akan segera mempelajarinya dan menelitinya serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk

melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum.

D. Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim dalam hukum acara pidana merupakan suatu bentuk keadilan tertinggi yang diberikan kepada terdakwa dan putusan tersebut dianggap benar serta memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan tersebut.

Dalam hal hakim memutus suatu perkara pidana, maka ia harus berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim juga dalam memutus suatu perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Dalam teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam

menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti.

Adapun bunyi Pasal 183 KUHP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dalam Penuntutan dari jaksa penuntut umum menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan tuntutan penjatuhan pidana terhadap anak pidana penjara selama 4 bulan.

Berdasarkan pertimbangan yuridis hakim yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti bahwa anak berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan terbukti telah memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5.

Pertimbangan non yuridis hakim mengenai hal yang meringankan dan memberatkan menyatakan bahwa perbuatan anak I meresahkan masyarakat.

Dalam amar putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara untuk anak I dan pidana pembinaan untuk syarat penjatuhan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana anak ialah apabila perbuatan anak

tersebut akan membahayakan masyarakat hal ini telah diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Anak, tetapi dalam pertimbangannya hakim tidak menjelaskan mengenai hal perbuatan anak yang akan membahayakan masyarakat, hakim hanya menjelaskan bahwa perbuatan anak I meresahkan masyarakat.

Sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang di mana seharusnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak akan tetapi tidak digunakan.

Sebab telah jelas dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang SPPA menyatakan anak yang dapat dijatuhi pidana penjara jika perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sedangkan dalam pertimbangannya hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan anak tersebut meresahkan masyarakat dan dalam pasal xii 81 ayat (5) menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Menurut penyusun jika unsur dakwaan penuntut umum terpenuhi di antara ke dua anak dan di dalam pertimbangan non yuridis perbedaannya anak I tidak bersekolah bersekolah serta tidak dijelaskan mengenai perbuatan anak yang akan membahayakan masyarakat,

maka kedua anak ini dapat dijatuhkan pidana pembinaan yang sama sesuai

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 80 ayat (2) yang menyatakan pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat dengan pertimbangan perbuatan yang mereka lakukan meresahkan masyarakat bukan membahayakan masyarakat, mereka masih di bawah umur, mereka mengakui dan menyesali perbuatannya.

Serta pihak PT. Siringo-ringo telah memaafkan perbuatan anak I dan Selain melihat perkembangan anak I yang sudah tidak sekolah dan anak II masih bersekolah menurut penyusun hakim hendaknya memberikan kesempatan untuk anak I memperbaiki diri, dan memberikan kesempatan untuk anak I dapat bersekolah kembali.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Dalam Hakim mempertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat adalah kurang tepat, sehingga hasil putusannya juga tidak tepat. Adapun alasan tentang

tidak tepatnya Hakim dalam mempertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap anak diantaranya: pertama, tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Rantauprapat yang dilakukan oleh anak cukup tinggi khususnya pencurian kelapa sawit. Kedua Perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit telah meresahkan masyarakat. Ketiga, meskipun pencurian dibawah 2,5 juta tidak dilakukan penjara, setidaknya Hakim mengikuti dakwaan Penuntut umum yang melakukan tuntutan selama 7 bulan penjara agar terjadinya efek jera dikemudian hari.

2. Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat. Penjatuhan pidana dalam putusan nomor: Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 04 / Pid.BA / 2013 PN Rantauprapat. terhadap anak I pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan dalam hal ini pidana yang diterapkan oleh hakim terhadap anak tidak tepat sebab tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) penjatuhan pidana penjara apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat xiv dan pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara

terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Seharusnya pidana yang dijatuhkan untuk kedua anak adalah pidana pembinaan sesuai pasal 80 ayat (2) pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Seharusnya hakim selain melihat dakwaan dari jaksa penuntut umum pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP juga memperhatikan pasal 55 ayat (1) KUHP, sebab pencurian yang dilakukan oleh anak I dan anak II juga termasuk dalam penyertaan.

4.2 Saran

1. Putusan Hakim terhadap Pencurian pada anak sebaiknya dilakukan pembinaan didalam Lembaga apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
2. Merekomendasikan Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) penjatuhan pidana penjara apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat xiv dan pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fitriadi, Isna. 2013. *Perbandingan Konsep Deelneming dan Isytirak (Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasa UIN Sultan Syarif Kasim

Hamzah, Andi. 2011, *KUHP & KUHPA*, cet ke-17. Rineka Cipt, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tahhir Azhary, M. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya (Dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa Kini)*. Kencana : Bogor

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

2. Jurnal

Zaidan, M. Ali. "Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2017): 107-124.

Thon, Djefriye. "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016)

Fahrurrozi, Fahrurrozi, and Samsul Bahri M. Gare. "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 50-63

Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016)

Setyowati, Ike Indra Agus. "Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 281-298

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

3. Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>

